



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Air Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 21 April 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih
Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 29 September 2024;

Anak ditahan dalam LPKA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Ahmad Kuswandi, S.H., dan Rasbi Ramadhan Saputra, S.H., dari Kantor Hukum Ahmad Kuswandi, S.H., & Partners beralamat di Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor Register XXX/SK/2024/PN Agm tanggal 18 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pen curian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampurna.
 - 1 (Satu) Slop Rokok Merk Redbold.
 - 1 (satu) Slop Rokok Merk Surya.
 - 1 (Satu) Slop Rokok Merk Lato.
 - 2 (dua) Slop Rokok Merk Luffman.(dikembalikan kepada Saksi Mudrikun Bin Nurhadi (alm);
 - 1 (satu) Buah Tojok Sawit wana Silver terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan Panjang kurang Lebih 80 (Delapan Puluh) CM.
 - 1 (Satu) Buah tas Sandang berbahan kain bergambar Iwan Fals (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembacaan permohonan Anak oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikan sekolahnya, sedangkan orang tua Anak menyatakan masih sanggup mendidik dan membina Anak;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anakyang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 21 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1660/AK/UM/BU/2009 yang ditandatangani oleh Drs. Ajrul Rizki, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira Pukul 20.30 WIB Anakberjalan kaki menuju rumah Saksi Mudrikun Bin Nurhadi (alm) yang beralamat di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang dan 1 (satu) buah tojok sawit berwarna silver. Kemudian setelah berada di rumah Saksi Mudrikun, Anakmencongkel pintu belakang rumah Saksi Mudrikun dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok sawit hingga pintu tersebut menjadi rusak, setelah itu Anakmasuk kedalam rumah lalu Anakmencabut kabel CCTV yang berada di ruang tamu. Kemudian Anak masuk ke dalam Gudang rumah dan melihat 2 (dua) slop rokok merk sampurna, 1 (satu) slop rokok merk Redbold, 2 (dua) slop rokok merk Luffman, 1 (satu) slop rokok merk Lato, 1 (satu) slop rokok merk Surya setelah itu Anakmengambil rokok-rokok tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas yang telah Anakbawa. Setelah itu Anakmembawa tas tersebut dan menyimpannya di pondok rumah kosong di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Atas perbuatan Anakmengakibatkan Saksi Mudrikun Bin Nurhadi (alm) mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah yang tersebut;
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mudrikun Bin Nurhadi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi korban pencurian yang terjadi di rumah Saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di rumah Saksi di Desa Trans Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa Rokok Sampoerna 5 (lima) Bungkus, 1 (Satu) slop rokok merk Redbold, 1 (Satu) slop rokok merk Surya, 1 (Satu) slop rokok merk lato, 2 (dua) slop rokok merk luffman;
 - Bahwa kerugian yang Saksi, alami sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah),
 - Bahwa awalnya saat itu Saksi dan istri Saksi sedang menghadiri acara di masjid jam 19.00 WIB sehabis Magrib sudah pergi dari rumah saat itu anak Saksi sudah tidak berada di rumah, kami pulang jam 21.00 WIB malam dari masjid, Saksi Yusuf sudah berada di rumah duluan sebelum kami sampai rumah, kabel daya listrik CCTC sudah tercabut saat itu dan Saksi cek pintu rumah sudah terbuka;
 - Bahwa Saat itu pintu rumah dikunci dengan grendel dan palang kayu;
 - Bahwa lalu Saksi, mengecek saat itu kardus Rokok dan memang sudah berkurang jumlahnya, lalu Saksi mengecek ke kamar korban ada lemari brankas besi sudah ada bekas brankas besi bergeser dan seperti mau dibuka;
 - Bahwa uang korban saat itu tidak ada yang hilang;
 - Bahwa akibat kejadian ini kerugian korban secara materil tidak seberapa akan tetapi kejadian ini sudah kejadian yang kesekian kalinya terjadi pada korban;
 - Bahwa Anak sempat terekam di CCTV ketika datang ke depan rumah saksi, saat itu Anak memakai celana panjang ;
 - Bahwa Anak sudah sering datang dan ambil barang di rumah korban;
 - Bahwa Anak sudah lima kali berhasil masuk, dua kali tidak berhasil mengambil barang milik korban;
 - Bahwa sebelumnya Anak pernah mengamabil uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan rokok dari rumah korban;
 - Bahwa orang tua anak kenal merupakan tetangga Desa korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan anak mengambil barang-barang di warung Saksi;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tojok yang digunakan anak untuk mencongkel pintu belakang rumah saksi korban adalah tojok milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak namun Saksi berharap agar Anak diberikan hukuman agar Anak jera jera;
- Bahwa barang bukti berupa rokok merek Sampurna sebanyak 5 (lima) buah, Redbold 1 (satu) Slop, Lufman 2 (dua) Slop, Lato 1 (satu) Slop dan surya 1 (satu) Slop adalah benar barang bukti tersebut adalah milik saksi dan Saksi Mudrikun yang akan dijual di warung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah tas Sandang berbahan kain bergambar Iwan Fals, adalah tas yang dipakai oleh Anak ketika masuk ke rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tojok Sawit wana Silver terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan Panjang kurang Lebih 80 (Delapan Puluh) sentimeter adalah milik saksi Mudrikun;
- Bahwa Anaktidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan rokok-rokok tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Anak pernah terlihat membawa senjata tajam ketika datang dan masuk ke rumah Saksi, namun bukan kejadian yang saat ini Saksi permasalahan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eli Riwayati Binti Mat Zaini, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri Saksi Mudrikun;
- Bahwa ada kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil barang di rumah saksi adalah Anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak adalah pelakunya dikarenakan Saksi bersama Saksi Mudrikun pada saat pulang dari masjid dan melihat bahwa kabel daya listrik CCTV di ruang tamu sudah dalam keadaan tercabut kemudian Saksi Mudrikun menyambungkan kembali kabel cctv tersebut dan mengecek cctv tersebut dan terlihat bahwa Anak datang ke teras depan rumah saksi;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dalam keadaan terkunci dan lampu dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang keluar ke masjid AN NUR sekitar pukul 19.00 WIB dan pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah rokok merk sampurna sebanyak 5 (lima) bungkus, Redbold 1 (satu) Slop, Luffman 2 (dua) Slop, Lato 1 (satu) Slop dan surya 1 (satu) Slop;
- Bahwa saksi menyimpan rokok tersebut di dalam gudang yang berada di dekat dapur;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 September 2024 pada pukul 19.00 WIB, Saksi dan Saksi Mudrikun pergi ke masjid AN NUR untuk menghadiri acara Maulid Nabi. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan Saksi Mudrikun kembali ke rumah. Selanjutnya setelah sampai di rumah dan masuk kedalam ruang tamu saat itu saksi dan Saksi Mudrikun melihat kabel daya listrik CCTV sudah dalam keadaan terlepas dan Saksi Mudrikun menanyakan kepada Saksi Yusuf alasan kabel listrik CCTV itu terlepas;
- Bahwa saksi dan Saksi Mudrikun langsung mengecek pintu belakang yang mana pada saat ditinggal dalam keadaan terkunci, namun saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan. Selanjutnya saksi dan Saksi Mudrikun, dan Saksu Yusuf menuju ke ruang tamu dan menyambungkan kembali kabel daya listrik CCTV yang terlepas tersebut;
- Bahwa Saksi Mudrikun mengecek cctv tersebut dan saat itu terlihat Anak laki-laki yang datang ke depan rumah saksi, lalu masuk ke dalam rumah dari pintu dapur sambil mengendap ngendap dan kemudian menuju ke arah kabel CCTV dan saat itu terlihat wajahnya yang mana orang tersebut adalah Anak;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Mudrikun menuju gudang tempat penyimpanan sembako dan melihat rokok yang berada di dalam gudang tersebut dengan merk Sampurna sebanyak 5 (lima) bungkus, Redbold 1 (satu) Slop, Lufman 2 (dua) Slop, Lato 1 (satu) Slop dan Surya 1 (satu) Slop sudah hilang;
- Bahwa Saksi Yusuf dan Saksi Mudrikun pergi mencari Anak, sementara Saksi tetap berada di rumah;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan rokok tersebut berada di dalam rumah dan berada di antara ruang tamu dan samping dapur;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pintu rumah saksi yang rusak yaitu di pintu belakang;
- Bahwa pintu tersebut ada 2 kunci yaitu grendel (besi) dan kunci kayu;
- Bahwa yang rusak adalah kunci Grendel;
- Bahwa kunci grendel tersebut sudah hilang dan tidak ada di pintu;
- Bahwa benar di pintu belakang tersebut ada bekas congkelan;
- Bahwa saat saksi Madrikun memasang kembali kabel listrik CCTV yang telah dicabut oleh Anak, kemudian saksi melihat wajah Anak di dalam rekaman CCTV dengan jelas;
- Bahwa barang bukti berupa rokok merek Sampurna sebanyak 5 (lima) buah, Redbold 1 (satu) Slop, Lufman 2 (dua) Slop, Lato 1 (satu) Slop dan surya 1 (satu) Slop adalah benar barang bukti tersebut adalah milik saksi dan Saksi Mudrikun yang akan dijual di warung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah tas Sandang berbahan kain bergambar Iwan Fals, adalah tas yang dipakai oleh Anak ketika masuk ke rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok sawit wana Silver terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan Panjang kurang Lebih 80 (delapan puluh) sentimeter adalah milik saksi Mudrikun;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan rokok-rokok tersebut Saksi dan Saksi Mudrikun mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Yusuf Efendi Bin Mudrikun, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Saksi Mudrikun dan Saksi Eli;
- Bahwa ada kehilangan barang di rumah orang tua Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 yang berlokasi di Desa Trans Muara Santan Kecamatan napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa Rokok Sampoerna 5 (lima) Bungkus, 1 (Satu) slop rokok merk Redbold, 1 (Satu) slop rokok merk Surya, 1 (Satu) slop rokok merk lato, 2 (dua) slop rokok merk luffman;
- Bahwa kerugian yang dialami orang tua saksi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Awalnya saya sudah berada dirumah duluan sebelum orang tua saya dari masjid saat itu, kabel CCTC sudah tercabut saat itu dan saya cek pintu rumah sudah terbuka;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu pintu rumah dikunci dengan grendel dan palang kayu;
 - Bahwa orang tua saksi mengecek saat itu kardus Rokok memang sudah berkurang jumlahnya, lalu saya cek ke kamar orang tua sudah ada bekas brankas besi mau dibuka;
 - Bahwa uang saat itu tidak ada yang hilang;
 - Betul Anak adalah yang terekam di CCTV dirumah Orang tua saya, saat itu memakai celana panjang ;
 - Bahwa Anak sudah sering datang dan ambil barang disana;
 - Anak sudah lima kali berhasil masuk ke rumah saksi, dua kali tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencari Anak, dan bertemu dengan Anak ketika Anak sedang menonton Latihan silat, lalu Saksi dan Saksi Mudrikun membawa Anak ke rumah orang tua Anak, untuk membahas perbuatan Anak, dan Anak mengakui perbuatannya masuk dan mengambil rokok di rumah Saksi;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Saksi sudah memaafkan Anak namun meminta agar Anak tetap diproses hukum atas perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang berupa rokok pad ahari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah saksi Mudrikun yang berlokasi di Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang yang Anak ambil adalah rokok Sampoerna 5 (lima) Bungkus, 1 (Satu) slop rokok merk Redbold, 1 (Satu) slop rokok merk Surya, 1 (Satu) slop rokok merk lato, 2 (dua) slop rokok merk luffman;
- Bahwa barang bukti Tas adalah milik Anak yang digunakan untuk membawa rokok yang saya ambil saat itu;
- Bahwa Anak masuk rumah korban saat itu dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban menggunakan tojok milik korban;
- Bahwa sebelumnya Anak melihat-lihat rumah tersebut terlebih dahulu untuk memastikan kondisi rumah;
- Bahwa setahu Anak, saat itu rumah korban sedang kosong;
- Bahwa rokok yang Anak ambil rencananya dikonsumsi sendiri oleh Anak;
- Bahwa Anak sudah merokok merk Surya sejak saya kelas dua SMP diajak oleh teman Anak saat itu;
- Bahwa setelah Anak mengambil rokok tersebut, lalu Anak menyimpan di dalam task ain, kemudian tas itu diletakkan tempat

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pondok milik orang lain karena Anak masih ingin menonton acara Latihan silat di SMPN 20 Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak juga masuk ke kamar saksi Mudrikun untuk membuka brankas besi namun gagal;
 - Bahwa Anak sebenarnya juga ingin mengambil uang di brankas besi untuk jajan Anak sehari-hari;
 - Bahwa sebelumnya Anak juga pernah masuk ke rumah Saksi dan mengambil uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk jajan saat lebaran;
 - Bahwa Anak juga pernah mengambil uang saksi Mudrikun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jajan makanan saat itu;
 - Bahwa Anak tidak berani meminta rokok ke orang tua Anak karena takut dimarahi;
 - Bahwa sudah ada Rokok yang Anak ambil telah dikonsumsi sebanyak satu bungkus;
 - bahwa untuk keperluan jajan saya sehari-hari orang tua masih mampu memberi jajan sebesar Rp10.000,00, akan tetapi tidak cukup untuk jajan;
 - Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
 - Bahwa Anak masih ingin sekolah;
 - Bahwa rokok yang Anak ambil saat itu sudah dikembalikan kepada Saksi Yusuf dan Saksi Mudrikun dan ditunjukkan ke orang tua Anak ketika membahas perbuatan Anak kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus rokok merek Sampurna;
2. 1 (satu) slop rokok merek redbold;
3. 1 (satu) slop rokok merek surya;
4. 1 (satu) slop rokok merek lato;
5. 2 (dua) slop rokok merek luffman;
6. 1 (satu) buah tojok sawit wana silver terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter;
7. 1 (satu) buah tas sandang berbahan kain bergambar Iwan Fals;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ada kehilangan barang milik Saksi Mudrikun pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pada pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Mudrikun yang berlokasi di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang yang hilang adalah 5 (lima) bungkus rokok merek Sampurna, 1 (satu) slop rokok merek redbold, 1 (satu) slop rokok merek

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya, 1 (satu) slop rokok merek lato, dan 2 (dua) slop rokok merek luffman;

- Bahwa yang menyebabkan barang tersebut hilang karena diambil oleh Anak dengan cara pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pada pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi rumah Saksi Mudrikun kemudian Anak melihat-lihat kondisi rumah Saksi Mudrikun sedang dalam keadaan kosong, lalu Anak menuju pintu belakang rumah Saksi Mudrikun kemudian Anak mengambil sebuah tojok sawit dan menggunakan tojok sawit itu untuk mencongkel pintu secara paksa agar terbuka sehingga kunci grendel pintu rumah belakang Saksi Mudrikun rusak. Setelah kunci pintu rusak dan pintu terbuka, Anak masuk ke dalam rumah Saksi Mudrikun menuju area CCTV dan Anak mencabut kabel daya listrik CCTV rumah Saksi Mudrikun kemudian Anak masuk ke gudang warung yang ada di dalam rumah Saksi Mudrikun lalu Anak mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek Sampurna, 1 (satu) slop rokok merek redbold, 1 (satu) slop rokok merek surya, 1 (satu) slop rokok merek lato, dan 2 (dua) slop rokok merek luffman lalu memasukkan rokok yang diambilnya ke dalam tas kain Anak, kemudian Anak masuk ke kamar Saksi Mudrikun mencoba membuka brankas besi namun gagal, lalu Anak pergi keluar meninggalkan rumah Saksi Mudrikun;
- Bahwa Anak sudah mengonsumsi 1 bungkus rokok merek Surya
- Bahwa tujuan Anak mengambil rokok itu adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak bukan untuk dijual ke orang lain;
- Bahwa setelah mengambil rokok di rumah Saksi Mudrikun, Anak menyembunyikan rokok-rokok tersebut di pondok orang lain, lalu Anak menuju SMPN 20 Bengkulu Utara untuk menyaksikan Latihan pencak silat, kemudian Saksi Yusuf dan Saksi Mudrikun mendatangi Anak di SMPN 20 Bengkulu Utara dan membawa Anak ke pondok kosong untuk mengambil rokok yang disembunyikan lalu membawa Anak rumah orang tua Anak untuk membahas perbuatan Anak kepada orang tua Anak;
- Bahwa saat perbuatan Anak terjadi, Saksi Mudrikun menderita kerugian Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah masuk dan mengambil barang di rumah Saksi Mudrikun sehingga mengakibatkan Saksi Mudrikun kehilangan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur barang siapa adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 1 orang Anak yaitu Anak Hadi Khoiron Bin Antono, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Anak dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Anak di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa benar Anak adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan suatu barang sehingga barang itu tidak lagi berada di pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa maksud dari elemen unsur secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pada pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi rumah Saksi Mudrikun kemudian Anak melihat-lihat kondisi rumah Saksi Mudrikun sedang dalam keadaan kosong, lalu Anak menuju pintu belakang rumah Saksi Mudrikun kemudian Anak mengambil sebuah tojok sawit dan menggunakan tojok sawit itu untuk mencongkel pintu secara paksa agar terbuka sehingga kunci grendel pintu rumah belakang Saksi Mudrikun rusak. Setelah kunci pintu rusak dan pintu terbuka, Anak masuk ke dalam rumah Saksi Mudrikun menuju area CCTV dan Anak mencabut kabel daya listrik CCTV yang sedang merekam kondisi rumah korban dan perbuatan Anak di rumah Saksi korban Mudrikun, setelah CCTV tersebut mati dan tidak merekam perbuatan kondisi rumah korban, kemudian Anak masuk ke gudang warung yang ada di dalam rumah Saksi Mudrikun lalu Anak mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek Sampurna, 1 (satu) slop rokok merek redbold, 1 (satu) slop rokok merek surya, 1 (satu) slop rokok merek lato, dan 2 (dua) slop rokok merek luffman lalu memasukkan rokok yang diambilnya ke dalam tas kain Anak, kemudian Anak masuk ke kamar Saksi Mudrikun mencoba membuka brankas besi namun gagal, lalu Anak pergi keluar meninggalkan rumah Saksi Mudrikun;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak merupakan barang persediaan yang akan dijual di warung saksi korban Mudrikun, dan ketika perbuatan Anak terjadi, saksi Mudrikun mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil rokok-rokok di rumah saksi Mudrikun, Anak pergi menuju pondok kosong dan menyembunyikan rokok-rokok tersebut di pondok orang lain, lalu Anak menuju SMPN 20 Bengkulu Utara untuk menyaksikan Latihan pencak silat, kemudian Saksi Yusuf dan Saksi Mudrikun mendatangi Anak di SMPN 20 Bengkulu Utara dan membawa Anak ke pondok kosong untuk mengambil rokok yang disembunyikan lalu membawa Anak rumah orang tua Anak untuk membahas perbuatan Anak kepada orang tua Anak;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ada keyakinan bagi Hakim bahwa telah ada perpindahan penguasaan barang milik Saksi Mudrikun berupa rokok dari Saksi Mudrikun kepada Anak dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak. Oleh karena itu, perbuatan Anak telah memenuhi maksud pengertian perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian “malam” berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang atau malam, sedangkan “pekarangan yang tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan harus ada rumah di pekarangan itu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pada pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi rumah Saksi Mudrikun kemudian Anak melihat-lihat kondisi rumah Saksi Mudrikun sedang dalam keadaan kosong, lalu Anak menuju pintu belakang rumah Saksi Mudrikun kemudian Anak mengambil sebuah tojok sawit dan menggunakan tojok sawit itu untuk mencongkel pintu secara paksa agar terbuka sehingga kunci grendel pintu rumah belakang Saksi Mudrikun rusak. Setelah kunci pintu rusak dan pintu terbuka, Anak masuk ke dalam rumah Saksi Mudrikun menuju area CCTV dan Anak mencabut kabel daya listrik CCTV yang sedang merekam kondisi rumah korban dan perbuatan Anak di rumah Saksi korban Mudrikun, setelah CCTV tersebut mati dan tidak merekam perbuatan kondisi rumah korban, kemudian Anak masuk ke gudang warung yang ada di dalam rumah Saksi Mudrikun lalu Anak mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek Sampurna, 1 (satu) slop rokok merek redbold, 1 (satu) slop rokok merek surya, 1 (satu) slop rokok merek lato, dan 2 (dua) slop rokok merek luffman lalu memasukkan rokok yang diambilnya ke dalam tas kain Anak, kemudian Anak masuk ke kamar Saksi Mudrikun mencoba membuka brankas besi namun gagal, lalu Anak pergi keluar meninggalkan rumah Saksi Mudrikun;

Menimbang, bahwa rentang waktu kehilangan sepeda motor adalah 20.30 WIB dimana matahari telah terbenam di wilayah Bengkulu Utara. Jika merujuk pengertian waktu dalam KUHP rentang waktu tersebut masih termasuk dalam pengertian waktu malam, sehingga elemen unsur waktu malam telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *locus* kejadian perbuatan Anak dilakukan dalam rumah Saksi Mudrikun yang mana Anak masuk ke dalam rumah Saksi Mudrikun dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi Mudrikun, yang mana Anak masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang tanpa adanya izin dari pemilik rumah dan barang yaitu Saksi Mudrikun, Saksi Eli dan Saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Anak, barang berupa rokok yang diambil oleh Anak terletak di dalam Gudang yang ada dalam rumah Saksi Mudrikun yang mana untuk masuk ke dalam lokasi itu Anak harus membuka pintu belakang rumah korban dengan cara mencongkel paksa menggunakan tojok. Oleh karena, *locus* Anak mengambil rokok-rokok milik Saksi Mudrikun adalah dalam rumah yang ditinggali sehari-hari oleh Saksi Mudrikun, Saksi Eli dan Saksi Yusuf, maka hal itu telah memenuhi maksud elemen unsur rumah sehingga unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang disitu tanpa diketahui atau tanpa diketahui oleh orang yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud merusak adalah membuat sesuatu barang sampai tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pada pukul 20.30 WIB, Anak mendatangi rumah Saksi Mudrikun kemudian Anak melihat-lihat kondisi rumah Saksi Mudrikun sedang dalam keadaan kosong, lalu Anak menuju pintu belakang rumah Saksi Mudrikun kemudian Anak mengambil sebuah tojok sawit dan menggunakan tojok sawit itu untuk mencongkel pintu secara paksa agar terbuka sehingga kunci grendel pintu rumah belakang Saksi Mudrikun rusak. Setelah kunci pintu rusak dan pintu terbuka, Anak masuk ke dalam rumah Saksi Mudrikun menuju area CCTV dan Anak mencabut kabel daya listrik CCTV yang sedang merekam kondisi rumah korban dan perbuatan Anak di rumah Saksi korban Mudrikun, setelah CCTV tersebut mati dan tidak merekam perbuatan kondisi rumah korban, kemudian Anak masuk ke gudang warung yang ada di dalam rumah Saksi Mudrikun lalu Anak mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek Sampurna, 1 (satu) slop rokok merek redbold, 1 (satu) slop rokok merek surya, 1 (satu) slop rokok merek lato, dan 2 (dua) slop rokok merek luffman lalu memasukkan rokok yang diambilnya ke dalam tas kain Anak, kemudian Anak masuk ke kamar Saksi Mudrikun mencoba membuka brankas besi namun gagal, lalu Anak pergi keluar meninggalkan rumah Saksi Mudrikun;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak membuka paksa pintu belakang rumah Saksi Mudrikun dengan cara mencongkel dengan tojok hingga Grendel kunci pintu belakang rumah korban rusak dan terlepas dari pintu belakang rumah korban. Terhadap hal itu, Majelis Hakim menilai bahwa tojok adalah alat yang tidak digunakan untuk membuka kunci Grendel pintu rumah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Anak telah merusak kunci grendel pintu rumah Saksi Mudrikun, sehingga unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bengkulu, agar Anak jika terbukti bersalah dapat dikenai pidana syarat pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Anak yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Mudrikun, Anak sudah pernah lebih dari satu kali mendatangi rumah Saksi Mudrikun dan mengambil barang-barang milik Saksi Mudrikun, sehingga perbuatan Anak telah meresahkan korban dan juga masyarakat sekitar yang

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



mengetahuinya. Terhadap hal itu, Hakim beranggapan bahwa Anak tepat jika dijatuhi pidana penjara di LPKA agar Anak merasa jera dan mampu menginsyafi perbuatannya serta terhadap Anak dapat diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan secara bebas biaya di LPKA serta dapat mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi diri Anak sehingga dapat menyibukkan diri dengan kegiatan positif dan diharapkan Anak tidak mengulangi perbuatan pidana di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan rekomendasi hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan hal ini sekaligus menguatkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Sampurna, 1 (satu) slop rokok merek redbold, 1 (satu) slop rokok merek surya, 1 (satu) slop rokok merek lato, 2 (dua) slop rokok merek luffman, adalah barang hasil kejahatan Anak dan diketahui merupakan milik Saksi Mudrikun Bin (Almarhum) Nurhadi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Mudrikun Bin (Almarhum) Nurhadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok sawit wana silver terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter adalah alat yang digunakan Anak untuk merusak kunci pintu rumah Saksi Mudrikun Bin (Almarhum) Nurhadi, dan diketahui di persidangan bahwa alat tojok itu merupakan milik Saksi Saksi Mudrikun Bin (Almarhum) Nurhadi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Mudrikun Bin (Almarhum) Nurhadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang berbahan kain bergambar Iwan Fals, adalah milik Anak yang digunakan untuk menyimpan rokok yang diambil dari rumah Saksi Mudrikun Bin (Almarhum) Nurhadi, barang bukti ini sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat sekitar;
- Anak telah mengambil barang di rumah korban lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Sebagian barang yang hilang sudah kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampurna;
 - 1 (Satu) Slop Rokok Merk Redbold;
 - 1 (satu) Slop Rokok Merk Surya;
 - 1 (satu) Slop Rokok Merk Lato;
 - 2 (dua) Slop Rokok Merk Luffman;
 - 1 (satu) buah tojok sawit wana silver terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan Panjang kurang Lebih 80 (Delapan Puluh) sentimeter;Dikembalikan kepada Saksi Mudrikun Bin (Almarhum) Nurhadi;
- 1 (Satu) Buah tas Sandang berbahan kain bergambar Iwan Fals
Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh TS. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Trias Prastyoningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, orang tua, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TS. Pramuji, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm.

